



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 09/HM.03.5-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUBU RAYA NOMOR 6/HM.02-Kpt/6112/KPU-Kab/III/2021 TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan Instansi/ Lembaga Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa pelaksanaan program Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 6/HM.02-Kpt/6112/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang- . . .

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 786);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

Memperhatikan : Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Nomor: 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 dengan perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6/HM.02-Kpt/6112/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021.

KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 terdiri atas:

a. Pembina . . .

- a. Pembina:
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; dan
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
- c. Ketua Pelaksana:
 - 1. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
 - 2. Sub Koordinator Hukum dan Sumber Daya Manusia.

KETIGA : Susunan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/ lembaga Pemerintah Daerah.
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan.
- d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan.
- e. Memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya tentang apa yang telah, sedang dan akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

KELIMA . .

- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 6/HM.02-Kpt/6112/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya).
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Plt. Sekretaris



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 09/ HM.03.5-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2021
TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6/HM.02-Kpt/6112/KPU-Kab/III/2021
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021

SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAKOHUMAS
1	Karyadi, S.Pd.SD	Ketua KPU	Pembina
2	Encep Endan	Anggota KPU	Pembina
3	Ahmad Fauzi	Anggota KPU	Pembina
4	Syarifah Nuraini, S.Pd.I	Anggota KPU	Pembina
5	Syaiful Maulana, S.Pd	Anggota KPU	Pembina
6	Fitri, S.E.	Sekretaris KPU	Ketua
7	Rajemi, M.Sos	Kasubbag TPH	Ketua Pelaksana
8	Indra Yati, S.H.	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 September 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Plt. Sekretaris

